



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 21 /Pid.Sus/2016 /PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SARDI GUGUN alias GUGUN Bin JUMADIL GUGUN;
Tempat lahir : Ibu;
Umur/tgl lahir : 30 tahun / 03 April 1986;
Jenis kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baru Rt 001/Rw 002 Usw.Kel. Tarau Kec.Kota Ternate Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Tte, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2016 Nomor Register Perk : PDM-31/TERNA/Euh.2/04/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SARDI GUGUN Alias GUGUN Bin JUMADIL GUGUN pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar pada bulan April 2013 sampai dengan sekarang atau pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan sekarang, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kel. Tarau Kec. Kota Ternate Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut terhadap saksi korban NAFIRA MALIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias FIRA Binti MALIK dan 1 (satu) orang anak yaitu APRILIA ANJALA PUTRI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SARDI GUGUN Alias GUGUN Bin JUMADIL GUGUN masih memiliki status pasangan suami-istri yang sah dengan saksi korban NAFIRA MALIK Alias FIRA Binti MALIK dan menikah pada tanggal 21 November 2009 di rumah Ustad Saleh Sakolah dan memiliki buku nikah nomor : 237/29/VI/2015 tanggal 21 November 2009 yang ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan selama perkawinan terdakwa dengan saksi Nafira Malik sudah di karuniai anak 3 (tiga) yang bernama M. Haikal, Hairil Fahregi dan Aprilia Anjala Putri.
- Bahwa awalnya saksi korban menikah dengan terdakwa pada tanggal 21 November 2009 perkawinannya baik-baik saja namun pada saat terdakwa pindah tugas dari Polres Halbar ke Polsek Ibu Kab. Halmahera Barat terdakwa sudah tidak lagi menafkahi saksi Nafira Malik dan 1 (satu) orang anak yaitu Aprilia Anjala Putri di karenakan terdakwa menghidar atas perbuatan saksi Nafira Malik sering mempunyai hutang.
- Bahwa terdakwa sudah tidak lagi menafkahi saksi Nafira Malik dan 1 (satu) orang anak yaitu Aprilia Anjala Putri tahun 2013 hingga sampai sekarang dengan sekarang sehingga saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2016 Nomor Register Perkara PDM-Perk :PDM-31/TERNA/Euh.2/04/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARDI GUGUN Alias GUGUN Bin JUMADIL GUGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" melanggar Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SARDI GUGUN Alias GUGUN Bin JUMADIL GUGUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Buku Nikah warna hijau milik istri an.NAFIRA MALIK dengan Nomor : 231/29/VI/2015, tanggal 21 November 2009, dikembalikan kepada yang berhak yaitu NAFIRA MALIK alias FIRA Bin MALIK.
 - Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARDI GUGUN Alias GUGUN Bin JUMADIL GUGUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Buku Nikah warna hijau milik istri an.NAFIRA MALIK dengan Nomor : 231/29/VI/2015, tanggal 21 November 2009, dikembalikan kepada yang berhak yaitu NAFIRA MALIK alias FIRA Bin MALIK.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 02 September 2016 dan permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara yang telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-undang serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 27 September 2016 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Ternate beserta dengan segala surat-surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 95 /Pid.Sus/2016/PN.Tte tanggal 30 Agustus 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sedangkan selebihnya dikuatkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 241 KUHAP, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Tte tanggal 30 Agustus 2016 sekadar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa SARDI GUGUN Alias GUGUN Bin JUMADIL GUGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum berlaku baginya kewajiban untuk memberikan kehidupan";
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 oleh kami Mas Hushendar, S.H., MH, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Mustofa, S.H, M.H dan Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum, sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 21/Pid.Sus/2016/PT TTE tanggal 11 Nopember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Dominikus Mamoh. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd,

Heru Mustofa, S.H. M.H.

ttd,

Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

ttd,

Mas Hushendar, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dominikus Mamoh, SH,

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
P A N I T E R A

(RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum)

NIP. 19610420 198411 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)